BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : belupanwaslu@yahoo.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR : 29/KEP/BAWASLU–BELU/VII/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR : 09/KEP/BAWASLU–BELU/II/TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian an. Agustinus H.D. Deli yang telah diangkat/ditetapkan dengan SK Nomor : 09/KEP/BAWASLU-BELU/II/tahun 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota telah dipindatugaskan ke tempat yang baru, maka perlu dilakukan penggantian anggota Tim Pelaksana pada Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 29/KEP/BAWASLU-BELU/VII/TAHUN 2020 sebagai pengganti Sdr. Agustinus H.D. Deli dianggap cakap dan profesional sebagai anggota Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Belu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan.

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686/2019, Tanggal 12 November 2019.

Memperhatikan : a. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

b. Surat Perintah dari Kepolisian Resor Belu Nomor : Sprin/665/VI/OPS.1.3./2020, Tanggal 22 Juni 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Nomor : 09/Kep/Bawaslu–Belu/II/Tahun 2020.

KEDUA : Merubah lampiran I keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 29/Kep/Bawaslu–Belu/VII/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA,

ANDREAS PARERA, S.FIL

Tembusan , Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Kepolisian Resor Belu di Atambua;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Belu di Atambua;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu di Atambua;
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 29/KEP/BAWASLU–BELU/VII/TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JULI 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2020;

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANDREAS PARERA, S.FIL	KETUA BAWASLU BELU	PENASEHAT
2.	AKBP CLIFFRY STEINY LAPIAN, S.I.K	KAPOLRES BELU	PENASEHAT
3.	ALFONSIUS G. LOE MAU, SH.,MH,	KEJARI BELU	PENASEHAT
4.	MARIA GIZELA LUMIS, S.SOS	KORDIV. SDM, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI	PEMBINA
5.	KOMPOL HERMAN BASSIE,	WAKAPOLRES BELU	PEMBINA
6.	LUCIA T.A. WUNGUBELEN, SH	KASI PIDUM KEJARI BELU	PEMBINA
7.	AGUSTINUS BAU, S.FIL	KORDIV. HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA KOORDINATOR
8.	ARDI PUTRO WICAKSONO, SH	KASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJARI BELU	KOORDINATOR
9.	AKP SEPUH A.I. SIREGAR, S.H., S.I.K., M.H.	KASAT RESKRIM POLRES BELU	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	DANNIE CHAERUDDIN, SE., SH.,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJARI BELU	ANGGOTA
2.	JUMA FALI	KANIT PIDUM SATRESKRIM POLRES BELU	ANGGOTA
3.	MESAK OKTOVIANUS BOIMAU	BANIT SATRESKRIM POLRES BELU	ANGGOTA
4.	HENDRIKUS SURI	BANIT SATRESKRIM POLRES BELU	ANGGOTA
5.	B. WIBOWO SETIYADI	BANIT SATRESKRIM POLRES BELU	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	ARNOLDUS BEINAI KOLI, S.SOS	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
7.	MARIA SILVESTRA HOAR KEHIK	BENDAHARA APBD BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
8.	KORNELIS KOLI MAU	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
9.	FELISIANUS TRI ANGGA SATRIYO	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
10.	VERONIKA LAWA	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
11.	ANSELMUS LOU	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
12.	PAULUS BERE	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
13.	ROSWITA HOAR	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
14.	SKOLASTIKA TORA TAEK	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
15.	ADELFIANI ILI BERE	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA
16.	VINSENSIUS KASENDA MALI	STAF BAWASLU KAB. BELU	ANGGOTA

Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BELU

ANDREAS PARERA, S.FIL

Dipindai dengan CamScanner